



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUH. RUSLI**, Umur 63 Tahun (Enrekang, 05 Mei 1956), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perumahan Lagenda Garden Blok C/3 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ANDI FACHRUL RAMADHAN, S.E.**, Umur 34 Tahun (Gowa, 02 Juni 1985), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan BTN Minasa Upa Blok 13/20 RT. 001 RW.006 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Syuaib, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat Kantor di Jalan Pallantikang No. 87/91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Upu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2019;

Lawan:

1. **Drs. HAMZAH SULA**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan No. 55 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **MINTA JAYA GINTING, S.H., M. Kn.**, selaku Notaris/PPAT Kabupaten Mamuju, Beralamat Kantor di Kompleks Ruko Liumma Trade Centre (LTC) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Karema Selatan (depan Richest Sport Center) Mamuju Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mam*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat I telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan tanggal 13 Januari 2020, demikian halnya Penggugat II telah pula mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2020, dengan alasan bahwa Penggugat I dan Penggugat II, serta Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dimana senyatanya dalam perkara ini, permohonan pencabutan gugatan tersebut, diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebelum proses jawab menjawab berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, salah satunya tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka oleh sebab pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta segala Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mam dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2019 tanggal 22 November 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Satri Rudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Nurlily, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

ttd.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Satri Rudin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 510.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mam